



KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KEPUTUSAN KEPALA DESA RUNTU
NOMOR : 25 TAHUN 2021

TENTANG

STRUKTUR POS KOMANDO (POSKO)
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019(COVID-19)
DESA RUNTU TAHUN 2021

KEPALA DESA RUNTU

- Mengingat** :
- a. bahwa dalam rangka menghentikan penyebaran *COVID-19* di Desa, maka telah dibentuk Pos Komando (Posko) Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) tingkat desa.
 - b. bahwa untuk pelaksanaan Posko *COVID-19* perlu dibentuk Tim Pelaksana dengan Keputusan Kepala Desa.
- Menimbang** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019

(*COVID-19*) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

5. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 Nomor 79);
6. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 54).
7. Peraturan Desa Runtu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Runtu;
8. Peraturan Desa Runtu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dan Pelaksanaan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Desa Runtu.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* ;
 2. Instruksi Menteri Desa PDTT 1 Tahun 2021 tanggal 6 Februari 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro Di Desa;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Februari 2021 Nomor 443/0619/BPD tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Tingkat Desa;
 4. Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor 3 tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Penegasan Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
 5. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2021 tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa Untuk Mendukung Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
 6. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 12 Februari 2021 tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro Di Tingkat Desa/Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
 7. Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor Tahun 2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Tingkat Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- : Membentuk Pos Komando (Posko) Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Desa Runtu Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.
- KEDUA :
- Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk :
 - a. **Tim Pencegahan** memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:
 - 1) Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi COVID-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;
 - 2) Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa;
 - 3) Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
 - 4) Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Desa; dan
 - 5) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.
 - b. **Tim Penanganan** memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:
 - 1) Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
 - 2) Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi COVID-19;
 - 3) Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui test Corona Viruses Disease (COVID-19);
 - 4) Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
 - 5) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
 - 6) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.
 - c. **Tim Pembinaan** memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:
 - 1) Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
 - 2) Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
 - 3) Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa; dan
 - 4) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

- d. **Tim Pendukung** memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Desa akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:
- 1) Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa COVID-19;
 - 2) Membuat sistem informasi kesehatan warga Desa;
 - 3) Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
 - 4) Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan COVID-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
 - 5) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.
- e. Melaporkan semua hasil tugas kepada Kepala Desa, yang selanjutnya dilaporkan kepada Satgas COVID-19 Kecamatan.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam APB Desa Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Runtu
Pada tanggal : 24 Maret 2021



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Runtu
Nomor : 25 Tahun 2021
Tanggal : 24 Maret 2021

STRUKTUR POS KOMANDO (PROSKO) PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DESA RUNTU TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	JUHLIAN SYAHRI	Ketua	Kepala Desa
2.	PURWANDI	Wakil Ketua	Ketua BPD
TIM PENCEGAHAN			
1.	IMANUDDIN NUR	Anggota	Kepala Dusun I
2.	NANANG JUANJI	Anggota	Kepala Dusun II
3.	NIRTO	Anggota	Ketua RT.01
4.	ARSAD	Anggota	Ketua RT.02
5.	SAMSUL EFENDI	Anggota	Ketua RT.03
6.	SYAHWANI	Anggota	Ketua RT.04
7.	GUSTI ARIANGGA	Anggota	Ketua RT.05
8.	JASMI	Anggota	PKK
9.	LILIS SA'ADAH	Anggota	PKK
10.	RISKA	Anggota	PKK
11.	SUDARTO	Anggota	Karang Taruna
12.	ANGGI PURWANTO	Anggota	Karang Taruna
13.	ROBIANSYAH	Anggota	Karang Taruna
14.	PRABOWO PANGESTU	Anggota	Babinkamtibas
15.	LISTONO	Anggota	Babinsa
TIM PENANGANAN			
1.	NANI ROHIMATUN	Anggota	Petugas Kesehatan
2.	a. MAYA SARI b. RAHITA	Anggota	Kader Kesehatan Lingkungan
TIM PEMBINAAN			
1.	SYAHNI	Anggota	Tokoh Agama
2.	RUDIANSYAH	Anggota	Satlinmas
TIM PENDUKUNG			
1.	AKBAR MUSAFAR	Koordinator	Sekretaris Desa
2.	JUANDI	Anggota	Unsur Perangkat Desa
3.	FAISAL NUR FITRIANTO	Anggota	Unsur Perangkat Desa
4.	LUKI APRILANI	Anggota	Unsur Perangkat Desa
5.	WAHYU FITRIANI	Anggota	Unsur Perangkat Desa

Ditetapkan di : Runtu
Pada tanggal : 24 Maret 2021

